



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN BANJAREJO**

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun ( 63137 ) Jawa Timur

Telepon. (0351) 498520 Website

<http://www.taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANJAREJO**  
**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 421.9/344/401.403.3/2013**

**TENTANG**  
**TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS**  
**IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( IPSM )**  
**TINGKAT KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN**  
**KOTA MADIUN**  
**MASA BHAKTI 2013 - 2018**

**KEPALA KELURAHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KELURAHAN BANJAREJO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) di Kelurahan Banjarejo di bidang usaha - usaha Kesejahteraan Sosial serta untuk menjalin hubungan komunikasi yang erat dan terarah antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan para tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial
- b. Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) dengan Keputusan Kepala Kelurahan Banjarejo
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5. Keputusan Walikota Madiun, Nomor ;462-401.108/21/2009 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM );
6. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Nomor: 462/2512/401.108/2013 perihal Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) Kelurahan Banjarejo dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pendataan, seleksi, pembinaan dan evaluasi terhadap PMKS dan PSKS serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga perorangan yang mempunyai kepedulian di bidang usaha -usaha kesejahteraan sosial;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Kelurahan Banjarejo.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2013

**LURAH BANJAREJO**

**ROMADHON, SH**

Penata

NIP. 19680211 199703 1 003

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Camat Taman Kota Madiun  
2. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Banjarejo  
Nomor : 421.9/344/401.403.3/2013  
Tanggal : 28 Oktober 2013

**SUSUNAN PENGURUS  
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( IPSM )  
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
MASA BHAKSTI 2013 - 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	ROMADHON, SH	Penanggung Jawab	Lurah
2.	M. RIDLO BASUKI, ST	Ketua LPMK	Pembina
3.	INDIAH SULASTRI	Ketua PSM	-
4.	SRI HERLINA	Sekretaris	-
5.	MARSINEM	Anggota	-
6.	ENDANG SETIYOWATI	Anggota	-
7.	JAMILAH	Anggota	-

**LURAH BANJAREJO**

**ROMADHON, SH**

Penata

NIP. 19680211 199703 1 003